



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 47 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 28 TAHUN 2022**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah, pejabat dan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah akan diberikan insentif apabila mencapai target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa insentif bagi pejabat dan Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah merupakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barru Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa b

- Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor 10);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

## **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2022 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. TPP berdasarkan Prestasi kerja;
  - b. TPP berdasarkan Beban kerja;
  - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
  - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
  - e. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diperoleh dengan menggunakan rumus (prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi) x [basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)].
- (4) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan Kepada Pegawai ASN sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - b. Penanggungjawab Pengelola Keuangan terdiri dari :
    1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
    2. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
    3. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
    4. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu (Kuasi);
    5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
    6. Bendahara Umum Daerah;
    7. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
    8. Tim Pengendali dan Pemelihara Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah;
    9. Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah; dan
    10. Pembuat Daftar Gaji/Bendahara Gaji.
  - c. Tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. Tim penyelenggaran pengendali regulasi perencanaan dan keuangan daerah;
  - e. Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Pengurus Barang Pembantu;
  - f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  - g. Kelompok Kerja pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
  - h. Dokter spesialis besar pada Rumah Sakit Umum Daerah; dan
  - i. Tenaga administrasi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah/Ajudan Bupati, Wakil Bupati, dan Supir VIP; dan
  - j. pemungut pajak daerah dan/atau retribusi daerah pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
- (5) Besaran TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar:
- a. 30% (tiga puluh persen) bagi semua ASN penerima TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya kecuali ASN pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kelompok Kerja pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Dokter spesialis besar pada Rumah Sakit Umum Daerah, dan Tenaga administrasi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah/Ajudan Bupati, Wakil Bupati, dan Supir VIP serta pemungut pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
  - b. 50% (lima puluh persen) bagi ASN pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. 70% (tujuh puluh persen) bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, huruf h dan huruf i.
  - d. Persentase pencapaian target Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j.
- (6) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25**

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan dan/atau pertriwulan secara langsung melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penetapan hasil perhitungan TPP. B

(3) TPP yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan kewajiban membayar pajak penghasilan dan dapat dilakukan pemotongan zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kepala BKPSDM	SM
Sekretaris	J
Kabid Diklat	KS
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 7 November 2022

BUPATI BARRU, 

  
SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

  
ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 48